

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3476/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**PEMBATALAN STATUS MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu diadakan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2024/2025;
 - b. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor B/3450/UN37/HK.02/2024 tentang Penetapan Hasil Registrasi Administrasi dan Akademik Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025;
 - c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi atas permohonan pengunduran diri mahasiswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembatalan Status Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara tahun 2022 Nomor 843);
7. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBATALAN STATUS MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Mahasiswa baru yang dibatalkan statusnya menjadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana yang namanya tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Kepada mahasiswa yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini akan dilakukan pengembalian biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bagi yang sudah melakukan pembayaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR T/3476/UN37/HK.02/2024
TENTANG PEMBATALAN STATUS MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PEMBATALAN STATUS MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	NIM	Nama	Kode Prodi	Prodi	Keterangan	Status Kemahasiswaan	Pengembalian
1	2408010650	JACQUELINE YEMIMA DAMEULI LIMBONG	815040	Ilmu Hukum, S1	Kesehatan tidak memungkinkan	Dibatalkan	Pengembalian IPI
2	2405020088	SYAMIL ATHALLAH RAMADHAN	515040	Teknik Sipil, S1	Kesalahan penerimaan SM	Dibatalkan	Pegembalian UKT dan IPI
3	2401070232	NURALYA SANI	155040	Psikologi, S1	Diterima di Perguruan Tinggi lain	Dibatalkan	Pengembalian IPI

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANIDARI
NIP 198402242008122001